

PENETAPAN - LOKASI - TPS
2018

Kpt 34/PL.03.1- Kpt/3325/KPU-Kab/VI/2018, 35 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN BATANG.

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk kelancaran tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 perlu ada Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan LokasiTempat Pemungutan Suara (TPS)Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Di Kabupaten Batang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No. 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No. 2/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No. 23/PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018; Kpt KPU Kab. Batang No. 3/PL.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2018; Kpt KPU Kab. Batang No. 28/PL.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/IV/2018.
- Keputusan ini menetapkan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Kabupaten Batang sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Juni 2018.
- Lamp.: 32 hlm.